

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.(0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396 T E L U K B E T U N G – 35215

http://www.bappeda.lampungprov.go.id/

Standar Penanganan Pengajuan Keberatan

Langkah 1

- 1. Pengaju keberatan mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Pengaju keberatan mempersiapkan salinan/ *photocopy* identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :
 - Individu: KTP/ SIM/ Paspor
 - o Kelompok Orang: KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
 - o Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
 - o Organisasi Berbadan Hukum: Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
 - o KTP/SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum
 - o AD/ART Organisasi

apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah 2

Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi Formulir Keberatan.

Langkah 3

Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.

Langkah 4

Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.

Langkah 5

Pengaju keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID.

Tim PPID Pelaksana

Bappeda Provinsi Lampung